



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penerbitan dan penataan bangunan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penerbitan dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapus bangunan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dirasaakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf c diatas, perlu adanya pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestarian lingkungan, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi pembangunan dan atau bangunan;
11. Perencana Bangunan adalah seseorang atau sekelompok ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki ijin bekerja;
12. Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki ijin bekerja;
13. Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki ijin bekerja;

14. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai dengan ketentuan ijin membangun;
15. Pemborong adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai dengan ketentuan ijin;
16. Pengkaji Tekhnis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan dalam segala aspek tekhnisnya;
17. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar yang ditetapkan rencana kota;
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah Garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah GSP yang ditetapkan dalam rencana kota;
19. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.